

**KAJIAN TENTANG GURU YANG
DIPERSENJATAI DALAM KONFLIK BERSENJATA
DI PAKISTAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LEONARDA KUSUMA

NIM: 115010107111158



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

KAJIAN TENTANG GURU YANG DIPERSENJATAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI PAKISTAN

Leonarda Kusuma, Herman Suryokumoro, SH., MS.,

Agis Ardiansyah, SH., LLM.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: leonkusuma_21@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Pada Februari 2015 lalu, pemerintah Pakistan mengeluarkan kebijakan untuk mempersenjatai guru di Pakistan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pakistan yang mempersenjatai para guru dengan cara membolehkan membawa senjata dan memberikan pelatihan penggunaan senjata kepada guru-guru di Pakistan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pakistan ini diambil karena penyerangan yang dilakukan oleh Taliban terhadap sekolah di Peshawar pada Desember 2014 lalu. Penyerangan terhadap sekolah di Peshawar ini memakan korban sebanyak 142 penduduk sipil dimana 132 diantaranya merupakan anak-anak. Dengan adanya kebijakan tersebut, tugas para guru di Pakistan yang pada mulanya adalah mendidik dan mengajar murid-murid di sekolah berubah menjadi melindungi murid di sekolah apabila terjadi serangan lagi dari pihak Taliban sampai menunggu bantuan dari angkatan bersenjata Pakistan.

Kata Kunci: Penduduk sipil yang dipersenjatai, konflik bersenjata, prinsip pembedaan, Taliban dan Pakistan.

ABSTRACT

On February 2015, Pakistan's government made a policy to arming the teacher in Pakistan. The Pakistan government's policy to arming teacher in Pakistan by way of allowing teacher to carry their guns to the school and give training in the use of weapon to the teachers. This policy taken by Pakistan's government according into Peshawar's tragedy on last December 2014. On December 2014, Taliban attacked school in Peshawar and caused 142 victims, which is 132 amongst them are innocent children who studied on Peshawar's school. With this policy, the task of the teachers in Pakistan which in the beginning was to educate and teach students at school turned into protecting the students at the school and killing people in case of further attack from the Taliban to wait for help from the armed forces of Pakistan.

Keywords: Armed civilians, armed conflict, distinction principle, Taliban and Pakistan.

A. Pendahuluan

Konflik bersenjata antara Pakistan dan Taliban telah berlangsung selama satu dekade ini. Konflik antara Pakistan dengan Taliban berlangsung sejak 2004 akibat pencarian anggota grup teroris Al-Qaeda oleh tentara Pakistan di wilayah pegunungan Waziristan yang akhirnya berujung kepada konflik bersenjata hingga saat ini.¹

Puncak dari konflik bersenjata antara Pakistan dan Taliban adalah penyerangan Taliban terhadap sekolah yang terletak di Peshawar. Terlebih korban utama penyerangan di Peshawar, Pakistan ini adalah anak-anak.² Dalam penyerangan yang terjadi di daerah Peshawar, sebuah kota yang berjarak 120 km dari ibu kota negara Pakistan yakni Islamabad, kelompok Taliban berhasil membunuh 142 penduduk sipil yang terdiri dari 10 staff dari sekolah dan 132 siswa sekolah tersebut.³

Penyerangan yang dilakukan oleh Taliban terhadap sekolah yang ada di Peshawar ini diklaim sebagai tindakan balas dendam terhadap pemerintah Pakistan atas operasi para tentara yang telah menyerang Taliban di beberapa provinsi, termasuk Waziristan Selatan dan Agensi Khyber.

Sekolah merupakan obyek sipil (*civilian objects*) yang seharusnya tidak dapat diserang ataupun dihancurkan oleh pihak musuh saat terjadi konflik bersenjata. Obyek sipil adalah segala sesuatu obyek yang tidak termasuk ke dalam sasaran militer (*military objectives*).⁴ Obyek sipil meliputi sekolah, rumah sakit, pasar, kantor pemerintahan, dll. Perlindungan terhadap obyek sipil ini dijamin oleh hukum humaniter internasional dalam pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Mayoritas korban dalam penyerangan Taliban di Peshawar merupakan anak-anak yang tidak berdosa. Padahal anak-anak ataupun masyarakat sipil merupakan pihak yang dilindungi dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka merupakan pihak

¹ David Montero, 2006, **Killing Scares Media Away from Waziristan** (online), <http://www.csmonitor.com/2006/0622/p07s02-wosc.html>, (4 Maret 2011).

² M. Ilyas Khan, **Peshawar School Attack: Backlash Again Pakistan Taliban** (online), <http://www.bbc.com/news/world-asia-30501093>, (10 Januari 2015).

³ CNN, 2015, **In Pakistan school attack, Taliban terrorists kill 145, mostly children** (online), <http://edition.cnn.com/2014/12/16/world/asia/pakistan-peshawar-school-attack/>, (11 Januari 2015).

⁴ Arlina Permanasari, **Pengantar Hukum Humaniter**, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hlm. 17.

yang tidak boleh disakiti ataupun dijadikan target serangan oleh tentara dari pihak yang sedang berkonflik. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat sipil termasuk anak-anak yang tidak ikut dalam sebuah peperangan. Perlindungan tersebut meliputi: penghormatan atas hak-hak pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan, dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka, larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan, larangan untuk intimidasi, dan lain-lain.⁵

Hukum humaniter internasional mempunyai prinsip pembeda (*distinction principle*), yakni prinsip yang menjelaskan siapa yang bisa dijadikan sasaran atau target serangan dan siapa yang tidak bisa dijadikan target serangan. Prinsip ini membagi pihak dalam konflik bersenjata menjadi 2 (dua) kategori yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).⁶ Kombatan merupakan golongan penduduk yang secara aktif ikut serta dalam suatu peperangan, sedangkan penduduk sipil merupakan golongan yang tidak ikut serta dalam peperangan dan tidak dapat dijadikan obyek serangan musuh.⁷ Guru, staf sekolah, dan murid-murid di sekolah yang menjadi target serangan Taliban masuk ke dalam kategori penduduk sipil (*civilian*) karena tidak berpartisipasi secara langsung dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan penyerangan Taliban yang terjadi di Peshawar, pemerintah Pakistan kemudian memberikan pelatihan menggunakan senjata api kepada para guru dan staff sekolah di Peshawar dan memperbolehkan para guru dan staff membawa senjata api ke sekolah.⁸ Para guru yang sebenarnya bertugas untuk mendidik anak-anak di sekolah, justru harus memegang senjata sebagai bentuk pembelaan diri jika sewaktu-waktu sekolah mereka kembali diserang oleh pihak Taliban lagi. Guru-guru yang diperbolehkan membawa senjata memiliki dua dampak bagi pemerintah Pakistan, yakni dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi dengan membawa senjata, para guru dapat melindungi para murid jika

⁵ Enny Narwati dan Lina Hastuti, **Perlindungan Hukum Anak dalam Konflik Bersenjata**, Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2008, hlm. 2.

⁶ Malcolm N. Shaw, **Hukum Internasional**, Nusamedia, Jakarta, 2013, hlm. 189.

⁷ Haryomataram, **Konflik Bersenjata dan Hukumnya**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm 11.

⁸ CNN Indonesia, 2015, **Pasca Serangan Peshawar, Guru Bawa Senjata ke Sekolah** (online), <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150202143114-113-29002/pasca-serangan-peshawar-guru-bawa-senjata-ke-sekolah/>, (21 Februari 2015).

sewaktu-waktu Taliban kembali menyerang sekolah mereka. Namun di sisi lain kebijakan tersebut dapat menimbulkan kekerasan di sekolah. Guru-guru yang sedang tidak memiliki mental stabil dapat menodongkan senjatanya kepada murid-muridnya. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi murid-murid di sekolah jika terjadi penyerangan justru dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau terlukanya murid-murid di sekolah karena penyalahgunaan senjata oleh para guru.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan ini jelas menuai banyak kritikan dari beberapa pihak. Guru-guru yang sebelumnya terbiasa untuk memegang alat-alat tulis untuk memberi pendidikan kepada murid-murid, sekarang harus memegang senjata. Tindakan ini dilakukan agar para guru dapat menahan serangan militan Taliban sembari menunggu pasukan militer dari Pakistan datang menolong. Para guru yang termasuk masyarakat sipil yang terjamin haknya untuk hidup dan dilindungi, kini harus menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyerangan di sekolah-sekolah Pakistan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan mempersenjatai guru oleh pemerintah Pakistan sah menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana status hukum guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di Pakistan?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk norma hukum tertulis, serta teori-teori dan asas-asas serta perjanjian internasional yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach* dengan menelaah penerapan konsep dari prinsip pembedaan (*distinction*

principle), yakni prinsip dalam hukum humaniter internasional yang menggolongkan dan membedakan pihak-pihak yang ada dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan isu hukum khususnya di bidang Hukum Internasional. Pendekatan ini digunakan oleh penulis dikarenakan objek kajian dari penelitian ini adalah perjanjian internasional yang berlaku sebagai sebuah hukum bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam hal ini perjanjian internasional yang menjadi objek kajian adalah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, dan Konvensi Den Haag IV.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu didasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori. Oleh karena itu analisis disajikan secara deskriptif, dimana hasil penelitian bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga mengkaji secara analitis terhadap suatu kasus yang diangkat di dalam penelitian ini.

Definisi Konseptual:

- a) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
- b) Masyarakat sipil adalah semua orang yang bukan termasuk anggota angkatan bersenjata para pihak yang sedang bersengketa, grup bersenjata yang terorganisir, atau *leeve en masse* merupakan masyarakat sipil
- c) Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk menyakiti, melukai, maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri dan juga sekedar untuk mengancam.
- d) Penduduk sipil yang dipersenjatai adalah guru di Pakistan yang diperbolehkan untuk membawa senjata secara terbuka dan diberikan pelatihan penggunaan senjata api untuk melawan musuh dengan alasan untuk melindungi kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.

- e) Konflik bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.
- f) Pakistan adalah negara Islam dengan luas wilayah sebesar 796.095 km², negara Pakistan berbatasan dengan Oman yang dipisahkan oleh Laut Arab di sebelah selatan, berbatasan dengan India di sebelah timur, Afganistan di wilayah barat, dan Iran di sebelah barat daya.

2. Hasil Penelitian

Kebijakan Mempersenjatai Guru dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Kebijakan pemerintah Pakistan yang mempersenjatai guru dalam konflik bersenjata merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dalam hukum humaniter internasional. Di dalam hukum humaniter internasional dikenal prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang membagi antara kombatan yang ikut aktif dalam peperangan dan penduduk sipil yang tidak ikut dalam sebuah peperangan atau konflik bersenjata. Penerapan prinsip pembedaan ini untuk mengetahui siapa saja yang boleh ikut serta dalam sebuah peperangan sehingga dapat menjadi sasaran atau objek penyerangan musuh, dan siapa saja yang tidak terlibat dalam sebuah peperangan sehingga tidak bisa dijadikan obyek penyerangan oleh pihak musuh.

Guru merupakan penduduk sipil dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Pakistan dan Taliban. Hal ini berarti guru adalah pihak yang harus dilindungi dan tidak dapat dijadikan target serangan dalam operasi militer karena guru di Pakistan tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Tugas para guru di Pakistan adalah sebagai pengajar dan pemberi pengetahuan bagi murid-murid di sekolah, bukan untuk menyerang pihak musuh dalam sebuah peperangan.

Berdasarkan prinsip pembedaan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional, tindakan pemerintah Pakistan untuk mempersenjatai para guru dan memberikan pelatihan penggunaan senjata kepada guru di Pakistan adalah tindakan yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional. Pemerintah Pakistan bermaksud untuk menjadikan guru

sebagai benteng pertama saat Taliban kembali menyerang sekolah mereka dan menyelamatkan nyawa murid-murid di sekolah sembari menunggu bantuan dari militer datang. Hal ini berarti menjadikan guru yang mempunyai status hukum sebagai penduduk sipil yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata.

Padahal dalam prinsip pembedaan terdapat perbedaan mendasar antara pihak-pihak yang dapat terlibat langsung dalam konflik bersenjata, pihak kombatan yang boleh terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Guru sebagai penduduk sipil seharusnya mendapatkan perlindungan dalam konflik bersenjata dan keselamatannya dijamin oleh Konvensi Jenewa tahun 1949, sedangkan pemerintah Pakistan justru mengabaikan perlindungan terhadap para guru. Kewajiban suatu negara dalam konflik bersenjata adalah untuk melindungi penduduk sipilnya dari serangan musuh, bukan malah merampas hak hidup dan keselamatan penduduknya. Jadi dengan kata lain pemerintah Pakistan dengan menerapkan kebijakan untuk mempersenjatai guru dalam konflik bersenjata adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dan prinsip pembedaan (*distinction principles*).

Dalam pelaksanaan prinsip pembedaan dijabarkan lebih jauh ke dalam asas pelaksanaan (*principles of application*), yakni:⁹

1. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil;
2. Penduduk sipil demikian pula orang sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*);
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah perbuatan yang dilarang;
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin atau bahkan tidak terjadi kerugian;
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak untuk menyerang dan menahan musuh.

⁹ Howard M. Hensel, *The Legitimate Use of Military Force*, Ashgate, Hampshire, 2008, hlm 161

Terdapat perbedaan mendasar antara kombatan dan penduduk sipil seperti yang telah dijelaskan dalam prinsip pembedaan. Penduduk sipil berbeda dengan kombatan yang terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata, mereka adalah setiap orang yang tidak terlibat dalam sebuah konflik bersenjata dan dilindungi nyawa dan haknya dalam konflik bersenjata. Seperti apa yang dijelaskan dalam pasal 4 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yakni:

1. Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu konflik bersenjata atau peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam pertikaian atau kekuasaan penduduk bukan negara mereka.¹⁰
2. Warga negara suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara yang netral yang ada di wilayah negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang yang dilindungi selama mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara yang menguasai mereka.¹¹

Penerapan Prinsip Self Defence di Pakistan

Pemerintah Pakistan menjelaskan bahwa kebijakan mempersenjatai para guru dan mengizinkan membawa senjata ke sekolah merupakan tindakan self defence yang berguna untuk melindungi nyawa murid-murid di sekolah tersebut dan menjaga keamanan di sekolah jika sewaktu-waktu Taliban kembali menyerang sekolah mereka. Pemerintah Pakistan beranggapan keadaan yang terjadi di Pakistan saat ini merupakan keadaan darurat (emergency situation) sehingga tidak ada pilihan lain selain mempersenjatai para guru di Pakistan.

Piagam PBB telah mengatur mengenai ketentuan dari penerapan pembelaan diri (self defence) yang dapat dilakukan oleh negara. Prinsip self defence pada awalnya sebenarnya merupakan suatu kebiasaan internasional yang akhirnya dibentuk menjadi sebuah perjanjian yang mengikat. Dalam piagam PBB, prinsip self defence diatur dalam pasal 51 yang berbunyi:

“Nothing in present charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed forces attack occurs against a member

¹⁰ Arlina Permanasari, *Op.Cit*, hlm. 88.

¹¹ Arlina Permanasari, *Ibid*.

of the United Nations, until the security council it has taken measures necessary to maintain international peace and security measures taken by member in the exercise of this right of self defence shall be immediately reported to the security council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”

Berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, negara dapat menerapkan prinsip self defence ketika negara tersebut mendapatkan serangan bersenjata dari pihak lawan, penerapan prinsip self defence dapat diterapkan hingga dewan keamanan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional di wilayah negara tersebut. Penerapan prinsip self defence yang diambil untuk menerapkan setiap tindakan ini juga harus dilaporkan kepada dewan keamanan untuk memulihkan perdamaian di negara tersebut.

Penerapan prinsip *self defence* harus memenuhi beberapa kondisi yakni *necessity*, *proportionality*, dan *immediacy*. Penerapan kondisi dalam prinsip *self defence* ini harus dipenuhi seluruhnya, dan tidak bisa hanya dipenuhi sebagian saja. Kondisi yang pertama adalah *necessity* memerlukan beberapa syarat, yakni:

1. Negara yang menyatakan *self defence* mempunyai kewajiban untuk membuktikan dengan cara-cara tertentu bahwa serangan bersenjata telah dilaksanakan oleh suatu negara;¹²
2. Negara yang menyatakan *self defence* harus membuktikan bahwa penggunaan kekerasan memang berasal dari serangan bersenjata dan bukan merupakan kecelakaan semata atau kesalahan yang akan memunculkan tanggung jawab negara;¹³
3. Negara yang menyatakan *self defence* harus memastikan adanya keperluan untuk menggunakan kekuatannya dan seharusnya kekuatan bersenjata tidak diperlukan hingga tindakan damai tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁴

Kondisi yang menjadi syarat kedua dalam penerapan prinsip *self defence* adalah *proportionality*. Kondisi *proportionality* adalah kondisi dimana akibat dan

¹² Yoram Dinstein, *Op.Cit*, hlm. 209.

¹³ Judith Graham, *Op. Cit*, hlm. 175.

¹⁴ Yoram Dinstein, *Op.Cit*, hlm. 210.

skala yang ditimbulkan antara serangan bersenjata dan kekuatan pembanding negara yang menerapkan *self defence* berada dalam kondisi yang sama atau seimbang. Kondisi inilah yang menjadi inti dari penerapan prinsip *self defence*.

Kondisi ketiga adalah adanya kesiapan (*immediacy*) dari negara yang menyatakan prinsip *self defence*. Kesiapan ini mempunyai arti bahwa tidak ada jangka waktu yang terlalu lama antara penerapan prinsip *self defence* dengan serangan bersenjata yang dilakukan oleh lawan.

Negara-negara dapat menerapkan kekerasan sebagai bentuk perlawanan atau reaksi terhadap serangan bersenjata jika syarat *immediacy* dan *necessity* terpenuhi, atau dalam arti lain tidak jalan lain digunakan untuk memukul mundur serangan tersebut. Sedangkan syarat *proportionality* dalam *self defence* bukan hanya ada kesamaan antara serangan bersenjata dan balasan dari negara tersebut, melainkan syarat *proportionality* dalam menghentikan serangan. Namun yang menjadi patokan dari syarat *proportionality* adalah hasil akhir yang hendak dicapai yakni menghentikan dan memukul mundur serangan, yang mana untuk mencapainya bukan hanya dari perbandingan senjata dan skala kekuatan. Skala dari tindakan untuk menghentikan dan memukul mundur serangkaian serangan dapat berbeda dengan skala tindakan yang diambil terhadap satu serangan. Seperti yang dikatakan Professor Ago, bahwa ketika suatu negara menderita serangkaian serangan bersenjata secara berturut-turut dari negara lain, syarat *proportionality* dari negara korban dapat dilakukan dengan tindakan bersenjata tunggal dalam skala yang lebih besar untuk mengakhiri serangan.¹⁵

Di dalam ketentuan *self defence* yang ada dalam Piagam PBB, prinsip *self defence* dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengerahkan angkatan bersenjata jika negara tersebut diserang atau adanya agresi dari pihak lain. Penggunaan prinsip *self defence* bukan untuk menerapkan kebijakan mempersenjatai penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Dalam konflik bersenjata antara Taliban dengan Pakistan ini, pemerintah Pakistan dapat menerapkan prinsip *self defence* untuk mengerahkan pasukan bersenjata (*armed forces*) untuk melawan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Taliban. Sedangkan kebijakan untuk mempersenjatai penduduk sipil

¹⁵ Judith Graham, *Op. Cit.*, hlm. 176.

khususnya guru di sekolah bukanlah penerapan dari prinsip *self defence* menurut piagam PBB.

Status Hukum Guru Yang Dipersenjatai di Pakistan

Guru di Pakistan jelas merupakan penduduk sipil yang harus dilindungi oleh negara dalam konflik bersenjata. Hal ini seperti yang diatur dalam penjelasan mengenai penduduk sipil yang ada dalam ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977, yakni:

*“Any civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 (A) (1), (2), (3), and (6) of the third convention and in Article 43 of this protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person be considered to be a civilian.”*¹⁶

Pertempuran hanya legal bagi pihak yang dikategorikan sebagai kombatan oleh negara yang sedang berkonflik. Hanya pihak kombatan yang berhak untuk menyerang pihak musuh dalam konflik bersenjata.¹⁷ Setiap penduduk sipil yang membantu atau berpartisipasi dalam sebuah penyerangan dalam konflik bersenjata dapat dikenai hukuman sebagai penjahat perang.¹⁸

Status hukum guru di Pakistan sebagai penduduk sipil dan hak untuk dilindungi dalam konflik bersenjata tidak bersifat abadi. Artinya hak untuk dilindungi dalam konflik bersenjata dapat hilang atau musnah karena keadaan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 51 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 yakni:

*“Civilian shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.”*¹⁹

Status hukum guru-guru di Pakistan sebagai penduduk sipil dan hak untuk dilindungi dalam konflik bersenjata akan hilang saat guru-guru yang dipersenjatai ini memutuskan untuk terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Karena guru yang dipersenjatai tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai kombatan, maka guru-guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di

¹⁶ Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

¹⁷ Yoram Dinstein, *Ibid*.

¹⁸ Yoram Dinstein, *Ibid*, hlm. 148.

¹⁹ Dieter Fleck, *Loc. Cit*, hlm. 155.

Pakistan memiliki status hukum sebagai *unlawful combatant* atau kombatan yang tidak sesuai hukum perang.

Dalam konflik bersenjata hanya kombatan yang berhak untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata dan menyerang pihak musuh. Para guru yang dipersenjatai di Pakistan yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata dan menyerang pihak musuh menjadi kehilangan status hukumnya sebagai penduduk sipil. Dengan hilangnya status hukum sebagai penduduk sipil maka hilang pula hak untuk dilindungi dalam konflik bersenjata. Hal ini dalam hukum humaniter internasional dikenal dengan *unprotective person* atau penduduk sipil yang kehilangan haknya untuk dilindungi dalam konflik bersenjata. Jadi guru-guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di Pakistan masuk ke golongan *unprotective person*.

Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Dipersenjatai di Pakistan

Para guru yang dipersenjatai yang memiliki status hukum sebagai *unlawful combatant* menjadikan guru-guru yang dipersenjatai tidak dapat menikmati perlindungan hukum sebagaimana yang diperoleh kombatan dalam konflik bersenjata. Karena terlibat langsung dalam konflik bersenjata, perlindungan hukum sebagai penduduk sipil para guru yang dipersenjatai juga menjadi musnah.

Selain itu status hukum guru-guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di Pakistan adalah *unlawful combatant* yang menyebabkan guru-guru tersebut tidak bisa menikmati hak-hak mereka saat tertangkap sebagai tahanan perang atau *prisoners of war* (POW). Hal ini dijelaskan dalam Protokol Tambahan I tahun 1949, yakni:

*“Any person who has taken part in hostilities, who is not entitled to prisoner of war status and who does not benefit from more favourable treatment in accordance with the fourth convention shall have the right at all times to the protection of Article 75 of this protocol.”*²⁰

Dalam konvensi Jenewa III tahun 1949, mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tahanan perang (*prisoner of war*), yakni:

²⁰ Pasal 45 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

1. Tawanan perang wajib diperlakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan dilarang untuk disiksa, dianiaya, dijadikan tontonan umum, dan segala bentuk kekerasan lainnya oleh negara penahan;²¹
2. Tawanan perang dijamin untuk diberikan tempat tinggal, makanan, dan pakaian oleh negara penahan;²²
3. Tawanan perang dijamin pemeliharaan dan perawatan kesehatan oleh negara penahan;²³
4. Tawanan perang dijamin kebebasan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, intelektual, dan jasmani oleh negara penahan;²⁴
5. Negara penahan wajib untuk membayar uang muka bulanan dan membayar upah bekerja jika tawanan perang diperkerjakan;²⁵
6. Tawanan perang dijamin haknya oleh negara penahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak luar;²⁶
7. Negara penahan mempunyai kewajiban untuk menjamin hak dari tawanan perang untuk mengadakan keadaan penawanannya kepada penguasa militer ataupun langsung kepada wakil-wakil negara pelindung;²⁷
8. Negara penahan memiliki kewajiban untuk menjamin pengadilan yang bebas dan tidak memihak bagi tawanan perang.²⁸

Bagi para guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di Pakistan, saat mereka terlibat ke dalam konflik bersenjata baik secara langsung atau tidak langsung maka mereka dikategorikan sebagai *unlawful combatant* dan akan dijatuhi hukuman di pengadilan dengan sanksi-sanksi yang sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949. Tetapi mereka tetap mendapatkan perlindungan secara hak asasi manusia yang telah diatur di dalam Protokol Tambahan 1 dan 2 tahun 1977.

Dalam pasal 45 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1949 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang tertangkap dalam konflik bersenjata dan terlibat dalam konflik

²¹ Pasal 13 ayat (1) Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²² Pasal 25 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²³ Pasal 29 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²⁴ Pasal 34 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²⁵ Pasal 56 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²⁶ Pasal 69 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²⁷ Pasal 78 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

²⁸ Pasal 99 Konvensi Jenewa III tahun 1949.

bersenjata yang tidak memiliki hak sebagai tahanan perang (*prisoner of war*) tetap mendapatkan perlindungan yang ada di dalam pasal 75 Protokol Tambahan I tahun 1949 ini. Hal ini berarti meskipun guru-guru yang dipersenjatai di Pakistan ikut dalam peperangan dan tertangkap tidak dapat menikmati hak sebagai tahanan perang seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949, mereka tetap mendapatkan perlindungan di pasal 75 Protokol Tambahan I tahun 1949. Perlindungan ini disebut dengan *fundamental guarantees* atau perlindungan dasar bagi semua orang dalam konflik bersenjata.

Guru di Pakistan yang dipersenjatai saat mereka tertangkap dalam konflik bersenjata mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam segala situasi dan menikmati perlindungan yang ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 tanpa dibedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, negara asal, dan status lainnya.²⁹

Para guru yang terlibat dalam konflik bersenjata saat mereka tertangkap juga tidak bisa diperlakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, yakni:³⁰

1. Kekerasan yang mengancam nyawa, keselamatan, dan mental seseorang, seperti:
 - a) Pembunuhan;
 - b) Penyiksaan dalam bentuk apapun, baik secara fisik ataupun psikis;
 - c) Hukuman fisik (*corporal punishment*);
 - d) Mutilasi
2. Penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan dan menghina kehormatan seseorang, dipaksa melakukan prostitusi dan segala bentuk perbuatan yang tidak senonoh;
3. Dijadikan sebagai sandera;
4. Dihukum secara kolektif (*collective punishment*);
5. Diancam untuk melakukan tindakan yang telah disebutkan diatas.

Meskipun guru-guru yang dipersenjatai memiliki status hukum sebagai *unlawful combatant* tetapi mereka tidak bisa diadili seenaknya tanpa mengikuti

²⁹ Pasal 75 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977

³⁰ Pasal 75 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977.

peraturan hukum yang ada, mereka tetap harus diadili menggunakan peraturan yang ada dalam pasal 75 ayat (4) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977, yakni:³¹

1. Tidak dapat melaksanakan dan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang dinyatakan bersalah karena suatu pelanggaran pidana yang berkaitan dengan sengketa bersenjata atau perang, kecuali dengan keputusan pengadilan yang tidak berpihak dan diadakan secara teratur dengan menghormati asas-asas umum yang telah diakui tentang prosedur pengadilan yang teratur, antara lain sebagai berikut:
 - a) Prosedur tersebut harus menjamin bagi seorang tersangka untuk diberitahu tanpa ditunda tentang isi dari pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan harus memberikan kepada tersangka dan selama diadili semua hak dan sarana yang diperlukan bagi pembelaan sebelum dan selama pemeriksaan;
 - b) Tidak seorangpun dapat diberikan hukuman karena melakukan suatu pelanggaran, kecuali atas dasar tanggung jawab pidana perorangan;
 - c) Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran kriminal karena suatu tindakan atau kelalaian yang menurut undang-undang yang memuat mengenai tindakan kriminal tersebut, dan tidak dapat diberikan hukuman yang lebih berat saat melakukan tindakan kriminal tersebut dilakukan, apabila setelah melakukan tindakan tersebut diatur dalam undang-undang ketentuan hukuman yang lebih ringan, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkannya;
 - d) Setiap orang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran tetap dianggap tidak bersalah hingga orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran menurut undang-undang;
 - e) Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk diadili untuk membuktikkan pelanggarannya;
 - f) Tidak seorangpun dapat dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya;

³¹ Pasal 75 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977.

- g) Seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran mempunyai hak untuk bertanya atau meminta untuk diperiksa, dan berhak untuk memanggil saksi-saksi yang merugikannya serta saksi-saksi yang menguntungkannya;
 - h) Tidak seorangpun dapat diadili dan dijatuhi hukuman untuk sebuah tindakan pelanggaran yang telah diadili sebelumnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) Setiap orang yang dituntut karena melakukan suatu pelanggaran berhak untuk meminta persidangan untuk membuktikan pelanggarannya tersebut;
 - j) Seseorang yang telah dinyatakan bersalah dalam persidangan mempunyai hak untuk dibantu dalam hal upaya hukum yang terkait pengurangan hukuman dan batas waktu yang diperlukan dalam melaksanakan upaya hukum tersebut.
2. Seseorang yang akan dihukum harus diberitahu terlebih dahulu mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan hal-hal lainnya serta batas waktu pelaksanaan hukuman;
 3. Hukuman mati tidak bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan,³² dan juga terhadap wanita yang sedang mengandung atau ibu-ibu yang masih memiliki anak balita;³³
 4. Pada akhir konflik, pemerintah yang berkuasa harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk pemberian amnesti bagi orang-orang yang telah turut serta dalam sengketa bersenjata, atau bagi mereka yang telah dirampas kemerdekaannya karena alasan lain yang berkaitan dengan sengketa bersenjata, baik mereka yang ditahan atau diasingkan;
 5. Para guru yang ditangkap, ditahan, atau diasingkan atas tindakan yang berkaitan dengan konflik bersenjata harus segera diberitahukan dalam bahasa yang dimengerti dan dengan alasan mengapa tindakan tersebut diambil. Kecuali dalam kasus penahanan atau penangkapan untuk

³² Pasal 77 ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977.

³³ Pasal 76 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977.

pelanggaran pidana, seseorang harus dilepaskan dalam penundaan seminimal mungkin, dan dalam keadaan apapun segera setelah pembenaran atas tindakan penangkapan, penahanan, atau pengasingan tersebut.³⁴

6. Guru perempuan yang ditangkap karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata, harus dipisahkan dengan tahanan laki-laki. Pengawas dari mereka merupakan petugas wanita juga. Jika keluarga mereka juga ikut ditahan, maka bila dimungkinkan akan ditampung atau disatukan sebagai unit keluarga;³⁵
7. Para guru yang ditahan, ditangkap, ataupun diasingkan karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata akan menikmati perlindungan yang diberikan dalam pasal ini hingga pembebasan terakhir (*final release*), repatriasi (*repatriation*), atau pembentukan kembali (*re-establishment*), bahkan setelah berakhirnya konflik bersenjata.³⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Kebijakan pemerintah Pakistan untuk mempersenjatai para guru dalam konflik bersenjata di Pakistan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam distinction principle atau prinsip perbedaan.
- b) Status hukum guru yang dipersenjatai dalam konflik bersenjata di Pakistan adalah *unlawful combatant* atau kombatan yang tidak sah, karena para guru yang dipersenjatai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai kombatan. Para guru yang dipersenjatai juga akan kehilangan haknya untuk dilindungi dalam konflik bersenjata jika para guru ini terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata atau disebut sebagai unprotective person. Para guru yang dipersenjatai yang memiliki status hukum sebagai unlawful combatant tidak dapat menikmati perlindungan hukum layaknya kombatan, dan saat tertangkap oleh musuh status mereka bukanlah tahanan perang atau *prisoner of war* (POW). Tapi

³⁴ Pasal 75 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

³⁵ Pasal 75 ayat (5) Protokol Tambahan I tahun 1977

³⁶ Pasal 75 ayat (6) Protokol Tambahan I tahun 1977

mereka masih mendapatkan hak untuk dilindungi yang terdapat dalam pasal 75 Protokol Tambahan I tahun 1977 yakni fundamental guarantees.

2. Saran

- a) Sebaiknya pemerintah Pakistan mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan untuk mempersenjatai guru dalam konflik bersenjata di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga hendaknya mencabut kebijakan ini dan menggantinya dengan kebijakan yang sesuai dan tidak melanggar ketentuan prinsip pembedaan dan peraturan yang ada dalam hukum humaniter internasional.
- b) Terdapat beberapa opsi atau pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah Pakistan untuk menggantikan kebijakan mempersenjatai guru dalam konflik bersenjata di Pakistan yakni memberikan tentara atau angkatan bersenjata untuk berjaga di sekolah-sekolah yang ada di Pakistan. Pilihan yang kedua adalah memindahkan lokasi sekolah dan mengevakuasi, atau menginternir guru dan murid yang lokasi sekolahnya berada dalam wilayah perbatasan dan rawan bahaya dari serangan Taliban. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional yakni negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk sipilnya dalam konflik bersenjata, dibandingkan melibatkan penduduk sipil terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata dengan cara mempersenjatai para guru dalam konflik bersenjata di Pakistan.

Daftar Pustaka:

Literatur:

Arlina Permanasari, **Pengantar Hukum Humaniter**, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999.

Asep Darmawan, **Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan**, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.

Bathlimus, **Perlindungan Hukum bagi Anak yang Terlibat atau Terkena Dampak dari Situasi Konflik di Indonesia**, ICRC, Jakarta, 2002.

Benedetto Conforti, *The Law and Practice of The United Nations (3rd Edition)*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2005.

Bryan A. Garner (ed), *Black Law's Dictionary eight edition*, Thompson west, Dallas, 2004

Enny Narwati dan Lina Hastuti, **Perlindungan Hukum Anak dalam Konflik Bersenjata**, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2008.

J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute , Geneva, 1985.

Jeanne K. Giraldo, *Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective*, **Stanford University Press**, Stanford, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009.

Pietro Verri, *International Law of Armed*, ICRC, Geneva, 1992.

Robert Kolb dan Richard Hyde, *An Introduction to The International Law of Armed Conflict*, Hart Publishing, Portland, 2008.

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 2012.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Taufik Adi Susilo, **Ensiklopedia Pengetahuan Dunia Abad 20**, Javalitera ,Yogyakarta, 2010.

Yoran Dinstein, *Legitimate Military Objectives under The Current Jus In Bello*, Isr. Ybook, New York, 2002.

-----, *The Conduct of Hostilities Under The Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

-----, *War, Aggression, and Self Defence (4th Edition)*, Cambridge University Press, New York, 2005.

Jurnal, Makalah, Penelitian:

Adwani, **Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional**, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh, 2012.

Danial, **Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata**, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP, Volume 21, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2013.

Peraturan Perundang-Undang, Konvensi Internasional, dan Perjanjian Internasional:

Geneva Conventions I Tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).

Geneva Convention III Tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).

Geneva Convention IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil di Saat Perang (*Geneva Convention relative to the Protective of Civilian Persons in Time of War*).

Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 mengenai Penghormatan Hukum dan Kebiasaan dalam Konflik Bersenjata di Darat (*Hague Convention respecting The Laws and Customs of War on Land*).

Additional Protocol of the Geneva Convention 1949, and relating to the Protecting of Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II), 1977.

Internet, PDF Online, Media Online:

Constitution of Pakistan (online), www.pakistani.org/pakistan/constitution.html (23 Maret 2015).

CNN, *In Pakistan school attack, Taliban terrorists kill 145, mostly children*, <http://edition.cnn.com/2014/12/16/world/asia/pakistan-peshawar-school-attack/>, (11 Januari 2015) 2014.

David Montero, *Killing Scares Media Away From Wazristan* (online), <http://www.csmonitor.com/2006/0622/p07s02-wosc.html>, (4 Maret 2015), 2006.

M. Ilyas Khan, *Peshawar School Attack: Backlash Again Pakistan Taliban* (online), <http://www.bbc.com/news/world-asia-30501093>, (10 Januari 2015) 2015.